

Dinamika Poligami Siri di Kalangan Masyarakat Ekonomi Rendah dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Muhammad Hari Sudarmawan
Universitas Hasyim Asy'ari
harysudar12321@gmail.com

Khoirul Anwar
Universitas Hasyim Asy'ari
khoirulanwar@unhasy.ac.id

Abstract: *This study examines the phenomenon of unregistered (siri) polygamy among low-income communities in Rawa Makmur Subdistrict, Palaran District, Samarinda City. The purpose of this research is to describe the factors leading to the practice of siri polygamy among low-income communities, to identify its impact on family harmony, and to analyze the legal perspective concerning siri polygamy. This research employs a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation conducted from April 2025 to May 2025, involving six informants who practice siri polygamy in Rawa Makmur, Palaran, Samarinda. The data analysis technique in this study includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, which are carried out systematically to interpret the data related to the phenomenon of siri polygamy. The findings indicate that economic pressure and low legal literacy are the main driving factors behind siri polygamy. Cultural and religious norms also legitimize this practice, despite its negative effects on women and children. The absence of official marriage registration leads to unfair financial support, lack of legal protection, emotional conflict, and administrative difficulties for children. This study recommends increasing legal awareness and strengthening regulatory enforcement to protect the rights of women and children in polygamous households.*

Keywords: *unregistered polygamy, household harmony, legal protection, low-income community, family law*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena poligami siri yang terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor terjadinya praktik poligami siri di kalangan masyarakat ekonomi rendah, mengetahui dampak dari praktik poligami siri terhadap keharmonisan keluarga, serta pandangan hukum tentang poligami siri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif studi kasus, dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada bulan April 2025 sampai Mei 2025 yang melibatkan 6 informan pelaku poligami siri di Kelurahan Rawa Makmur, Palaran, Kota Samarinda. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara sistematis untuk menginterpretasi data terkait fenomena poligami siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan minimnya literasi hukum menjadi faktor utama pendorong praktik poligami siri. Norma budaya dan agama turut melegitimasi praktik ini, meski berdampak negatif terhadap perempuan dan anak-anak. Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan ketidakadilan dalam nafkah, ketiadaan perlindungan hukum, konflik emosional, hingga kendala administratif bagi anak-anak. Studi ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum dan penegakan regulasi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga poligami.

Kata Kunci: poligami siri, keharmonisan rumah tangga, perlindungan hukum, masyarakat ekonomi rendah, hukum keluarga

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang dibentuk atas dasar kesepakatan dan diakui secara legal, baik oleh norma sosial maupun oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan tentang perkawinan. Tradisi dan tata cara pernikahan telah ada sejak zaman masyarakat terdahulu, di mana aturan tersebut dijaga oleh anggota masyarakat, pemuka adat, dan pemuka agama. Seiring waktu, aturan ini berkembang seiring dengan hadirnya pemerintahan dalam suatu negara. Di Indonesia, Ketentuan hukum mengenai perkawinan telah dikenal sejak masa lampau, mulai dari era kerajaan-kerajaan nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, berlanjut pada masa kolonial Belanda, hingga diterapkan secara lebih sistematis pada periode pascakemerdekaan Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya diberlakukan bagi warga negara Indonesia, tetapi juga mencakup individu berkewarganegaraan asing yang terlibat dalam perkawinan di

wilayah hukum Indonesia, seiring meningkatnya interaksi antar bangsa. Di tingkat global, pengaturan pernikahan menunjukkan adanya variasi yang signifikan. Perbedaan ini tidak hanya terjadi antar agama, tetapi juga dalam satu agama, yang dipengaruhi oleh beragam pandangan atau perbedaan aliran dan mazhab (Atmoko, 2022).

Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Negara juga bertanggung jawab dalam menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1, yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan mengikat (*mitsaqan ghalizhan*), yang menjadi dasar sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah sekaligus sebagai ibadah. Secara etimologis, istilah “pernikahan” berakar dari kata nikah dalam bahasa Arab, yang dalam konteks bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan atau ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, akad nikah berfungsi sebagai legitimasi bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram, dengan konsekuensi munculnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Esensi utama dari pernikahan adalah akad, yakni proses serah terima tanggung jawab dari wali mempelai perempuan kepada calon suaminya, yang mencakup aspek tanggung jawab secara luas demi mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berumah tangga (J.M. Henny Wiludjeng, 2020).

Pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan sebagai bagian dari upaya melanjutkan garis keturunan dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Pernikahan yang dilakukan secara sah menghasilkan keturunan yang diakui secara hukum. Proses kelahiran generasi baru manusia hanya dapat terjadi melalui pernikahan beda jenis. Tanpa adanya pernikahan, pelestarian keturunan menjadi sulit. Kalaupun terjadi kelahiran generasi baru dari hubungan di luar pernikahan, biasanya hal tersebut dianggap tidak ideal karena berasal dari hubungan yang tidak sah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kehidupan manusia itu sendiri (Lestari, 2018).

Islam mengajarkan dua konsep pernikahan, yaitu monogami dan poligami dengan syarat. Monogami menggambarkan komitmen dan cinta antara suami dan istri, yang diharapkan untuk saling setia. Poligami mencerminkan sebuah konstruksi budaya dan struktur sosial patriarkal yang telah lama berkembang di masyarakat Arab sebelum Islam, dan kemudian disesuaikan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan institusi yang sangat sakral. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama (sah secara syar’i), tetapi juga wajib mengikuti ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-

undang ini menegaskan bahwa bentuk ideal pernikahan adalah monogami, sedangkan poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan secara ketat. Prinsip yang sama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakui monogami sebagai prinsip utama, sementara poligami hanya diperbolehkan dalam situasi khusus dengan persyaratan yang jelas (Setino, 2020).

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang mengikat kedua pasangan secara resmi. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi hal yang penting guna memastikan keabsahan hukum. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai institusi, pernikahan memberikan legitimasi hukum bagi pasangan suami istri untuk membangun kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga.

Dalam kenyataannya, tidak sedikit pernikahan poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum tersebut dan tidak dicatatkan secara resmi, yang dikenal dengan istilah pernikahan siri. Fenomena ini sering ditemukan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Keterbatasan pemahaman hukum dan biaya yang lebih murah menjadi alasan utama praktik ini, meskipun bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengharuskan pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum. Pernikahan siri dalam konteks poligami sering kali didorong oleh pandangan sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Bagi sebagian kalangan, poligami dianggap sebagai solusi untuk memenuhi tuntutan adat atau kebutuhan agama. Namun, Praktik ini kerap menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian di dalamnya. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering menghadapi kendala dalam mengurus dokumen legal seperti akta kelahiran. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (*UU No. 5 Tahun 2013*).

Praktik pernikahan di bawah tangan sering kali menciptakan kesempatan untuk menjalankan poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang mengandung makna menikah, sehingga poligami berarti memiliki lebih dari satu pasangan dalam suatu pernikahan. Poligami dalam Bahasa arab disebut dengan istilah *ta'addud al-zawjat*. Berdasarkan KBBI, poligami didefinisikan sebagai hubungan pernikahan di mana satu pihak memiliki atau menikahi lebih dari satu pasangan yang berbeda jenis kelamin secara bersamaan (Abror, 2020). Di Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama Pasal 3 sampai Pasal 5, yang menyatakan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki maksimal empat istri. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi syarat, termasuk mendapatkan persetujuan dari istri, serta pernikahan tersebut wajib dicatatkan. Sayangnya, keberadaan perkawinan di bawah tangan menciptakan celah hukum yang memungkinkan seseorang untuk menghindari persyaratan ini, seperti tidak meminta persetujuan dari istri, sehingga melewati prosedur resmi yang telah diatur.

Dalam kehidupan rumah tangga, sulit dibayangkan tidak adanya perselisihan. Namun, perselisihan tersebut dapat bervariasi, mulai dari konflik kecil yang tidak mengurangi keharmonisan hingga konflik besar yang berkepanjangan dan berpotensi mengancam kelangsungan pernikahan. Dalam beberapa kasus, demi pertimbangan tertentu, seperti keberadaan anak, pasangan sepakat untuk tidak bercerai, tetapi memilih untuk hidup terpisah. Kadang-kadang, suami tidak hanya berpisah rumah dengan istrinya, tetapi juga berhenti memberikan nafkah. Situasi semacam ini sering ditemukan di masyarakat dengan berbagai latar belakang motivasi. Salah satu alasan yang sering muncul adalah suami menikah lagi dan melupakan istri pertamanya, terutama jika usia sang istri sudah dianggap tidak menarik lagi oleh suami (M.Zein, 2004).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, wilayah dengan karakteristik masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang rentan terhadap praktik poligami siri. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor pendorong poligami siri pada masyarakat berpenghasilan rendah; (2) menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga; dan (3) mengkaji pandangan hukum serta perlindungan hak istri dan anak dari perkawinan siri. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada pemetaan persoalan poligami siri secara multidimensional serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan perlindungan keluarga di lapisan masyarakat bawah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Yin, 2016; Creswell, 2013). Penelitian ini merupakan *single case study* yang berfokus pada suatu lokasi penelitian untuk menggali fenomena poligami siri secara mendalam yakni di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang merupakan kawasan dengan karakteristik sosial ekonomi menengah ke bawah. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat praktik poligami siri yang relatif tinggi dan beragam.

Subjek penelitian terdiri dari pelaku poligami siri, istri pertama, istri siri, anak-anak dari pernikahan tersebut, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memahami konteks sosial lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap dokumen keluarga dan arsip lokal yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik (Patton, 1999). Selama proses penelitian, peneliti juga melakukan refleksi personal dan mencatat dinamika sosial yang berkembang di lapangan.

Data diperoleh selama kurang lebih dua bulan, dengan keterlibatan aktif peneliti dalam kehidupan masyarakat Rawa Makmur. Peneliti juga membangun kepercayaan dengan responden melalui pendekatan kultural dan etika penelitian yang menghormati privasi dan sensitivitas tema yang diangkat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif yang mencerminkan pola temuan lapangan. Analisis dan interpretasi dilakukan secara naratif untuk mengaitkan data dengan fokus penelitian dan teori yang relevan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan tiga temuan utama yang saling terkait satu sama lain, berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi sebagaimana dilakukan dalam tesis utama oleh Sudarmawan (2025).

1. Faktor terjadinya Praktik Poligami Siri pada Masyarakat Penghasilan Rendah di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

Tekanan ekonomi menjadi faktor yang paling sering mendorong terjadinya poligami siri, terutama pada keluarga kelas bawah yang pendapatannya tidak stabil. Dalam kerangka teori sosial, status sosial-ekonomi sangat dipengaruhi oleh kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, dan kehormatan (Soekanto, 2002). Ketika salah satu elemen ini terutama aspek ekonomi melemah, dinamika keluarga ikut terguncang. Dalam konteks masyarakat berpenghasilan rendah, pendapatan yang tidak memadai sering kali membuat kebutuhan pokok sulit terpenuhi. Hal ini selaras dengan pembagian sumber penghasilan menurut Rahardja & Manurung (2004), yang menyebut bahwa ketika pendapatan dari usaha pribadi terhenti karena faktor kesehatan atau usia, tingkat kesejahteraan rumah tangga akan jatuh drastis.

Dalam kondisi demikian, sebagian suami melihat poligami siri sebagai strategi untuk menambah sumber pendapatan. Mereka memilih pasangan baru yang masih memiliki kemampuan bekerja atau berdagang demi menopang kebutuhan keluarga. Akan tetapi, langkah ini tidak hanya melahirkan harapan ekonomi, tetapi juga ketimpangan keadilan: pembagian nafkah yang tidak merata, konflik emosional, dan beban mental yang lebih berat pada istri pertama. Ketidakmampuan suami memenuhi prinsip keadilan menjadi sumber masalah tersendiri, sebagaimana diingatkan oleh banyak literatur fikih bahwa keadilan adalah syarat mutlak yang sangat sulit diwujudkan dalam poligami (Az-Zuhaili, 2011).

Selain alasan ekonomi, legitimasi agama juga sering digunakan untuk membenarkan praktik poligami siri. Ayat tentang poligami dalam QS. An-Nisa: 3 kerap ditafsirkan secara sempit seolah Islam memberikan izin tanpa syarat. Padahal, menurut penafsiran (Shihab, 2007), ayat tersebut tidak mewajibkan poligami, bahkan menunjukkan bahwa ketidakmampuan berlaku adil menjadi alasan utama untuk *tidak* berpoligami. Poligami hanyalah ruang dispensasi yang sangat terbatas. Pandangan yang melihat poligami sebagai sunnah yang harus dijalankan sering kali mengabaikan konteks sosial, sejarah, dan tujuan kemanusiaan yang menjadi latar belakang praktik poligami Nabi (Rahman, 1982; Ali, 2010).

Dalam praktik kontemporer, poligami siri justru dilakukan secara tertutup, bahkan oleh mereka yang kondisinya berada di bawah standar minimum. Pola ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab moral yang menjadi dasar pernikahan. Selain itu, poligami yang tidak tercatat memiliki dampak sosial dan psikologis

yang signifikan, mulai dari ketidakpastian status hukum istri kedua hingga kerentanan ekonomi anak-anak (Abdullah, 2010).

Alasan terakhir yang sering muncul adalah masalah internal rumah tangga. Hilangnya kehangatan, menurunnya kondisi kesehatan, serta ketidakpuasan terhadap peran domestik kerap dijadikan alasan untuk membuka hubungan baru. Dalam teori gender, keadaan ini dapat dipahami sebagai bentuk pelarian dari konflik, bukan solusi struktural terhadap masalah yang ada (Umar, 1999; Okin, 1989). Dampaknya sering kali lebih berat pada istri pertama yang harus menanggung tekanan emosional, perasaan tidak dihargai, hingga masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi ringan.

Jika ditinjau dari perspektif ketahanan keluarga, poligami sering kali memperumit keadaan alih-alih menyelesaikan masalah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keluarga poligami memiliki potensi konflik yang lebih tinggi, terutama ketika syarat keadilan tidak terpenuhi (Mahmudah, 2019). Pada akhirnya, poligami siri lahir bukan semata-mata dari perintah agama atau kebutuhan sosial, tetapi dari tekanan hidup, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik melalui dialog dan komunikasi.

Secara keseluruhan, poligami siri bukanlah solusi instan. Ia adalah keputusan besar dengan konsekuensi yang jauh lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Tanpa kesiapan emosional, finansial, dan moral, poligami hanya menjadi lingkaran masalah baru yang memperlebar jurang ketidakadilan dalam keluarga.

2. Dampak Praktik Poligami Siri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Poligami siri yaitu sebuah pernikahan yang sah secara agama tetapi tak diakui oleh negara dan telah lama menjadi arena debat yang menyentuh ekonomi rumah tangga, otoritas agama, dan dinamika relasi gender. Sebagian suami menganggapnya sebagai “jalan keluar” dari berbagai persoalan domestik, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kerugiannya sering jauh lebih besar daripada manfaatnya. Istri pertama dan anak-anak kerap menjadi kelompok paling terdampak, baik secara emosional maupun finansial, terutama ketika praktik poligami dilakukan tanpa transparansi dan tanpa persetujuan pasangan sah (Umar, 1999; Abdullah, 2010).

Di Kelurahan Rawa Makmur, praktik poligami siri berlangsung secara tertutup suami menikah lagi tanpa memberi tahu istri pertama. Keputusan ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam syariat (Az-Zuhaili, 2011), tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum nasional yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan negara (UU No. 16/2019 Pasal 2 ayat (2)). Ketertutupan itu melahirkan luka emosional yang dalam. Istri pertama merasa dikhianati, kehilangan stabilitas ekonomi, dan mengalami tekanan batin akibat ketidakadilan struktural yang dilegalkan secara sosial tetapi ditinggalkan secara hukum (Saptari & Holtz, 1997).

Sebagaimana pengakuan salah satu informan, “Saya tidak tahu kalau suami saya menikah lagi... Setelah tahu, saya bukan hanya sakit hati, tapi kehilangan hak-hak saya. Dia lebih banyak mengurus istri mudanya, bahkan sampai menjual harta bersama.” Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi korban paling nyata dari praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa pencatatan (Okin, 1989).

1) Dampak Poligami Terhadap Istri

Posisi istri siri secara hukum sangat lemah karena pernikahannya tidak tercatat. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan adalah syarat administratif yang menentukan apakah sebuah pernikahan memiliki kekuatan hukum atau tidak (UU No. 16/2019). Tanpa akta nikah, perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, perlindungan hukum, atau pengajuan perkara ke Pengadilan Agama. Bahkan hak waris pun tidak dapat diklaim karena status perkawinan tidak diakui (Shihab, 2002; Soekanto, 2002).

Ketika konflik terjadi, istri siri menghadapi hambatan besar dalam membuktikan status pernikahannya. Mekanisme isbat nikah memang tersedia, tetapi tidak selalu mudah diakses, terutama oleh perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. Ketergantungan ekonomi dan ketimpangan relasi gender membuat posisi tawar mereka semakin lemah (Saptari & Holtz, 1997).

Secara sosial, istri kedua sering diposisikan sebagai “perusak rumah tangga”, meskipun suaminya yang memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan. Pola pikir patriarki menjadikan perempuan sebagai sasaran tuduhan, sementara tanggung jawab moral laki-laki sering kali diabaikan (Umar, 1999). Pada akhirnya, poligami siri memperlebar ketimpangan kekuasaan, menurunkan kualitas hidup istri pertama, dan menciptakan konflik emosional yang berkepanjangan.

2) Dampak Poligami Terhadap Anak

Anak adalah pihak yang paling rentan. Status hukum mereka kerap kabur karena perkawinan orang tua tidak tercatat secara resmi. Namun perkembangan hukum memberikan ruang perlindungan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak di luar perkawinan tercatat tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan secara sah. Putusan ini membuka akses bagi anak untuk mendapatkan nafkah, warisan, dan identitas hukum.

UU Administrasi Kependudukan juga menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh akta kelahiran. Nama ayah dapat dicantumkan bila ia mengakui anak tersebut. Jika tidak, ibu dapat mengajukan penetapan hubungan nasab ke pengadilan agama (Rahardja, Prathama & Manurung, 2004).

Namun secara emosional, anak-anak dari keluarga poligami siri sering mengalami kebingungan identitas, rasa tidak aman, dan tekanan psikologis akibat relasi keluarga yang tidak harmonis. “Anak-anak saya bingung... mereka jarang bertemu ayahnya, bahkan pernah bertanya kenapa ayah lebih lama di rumah istri barunya,” ujar salah satu informan. Ketidakhadiran figur ayah dalam pola pengasuhan dapat menimbulkan rasa ditinggalkan yang berpengaruh pada perkembangan emosi anak (Mahmudah, 2019).

Secara sosial, anak-anak juga rentan menghadapi stigma dan diskriminasi karena status hukum keluarga yang tidak jelas. Hal ini berdampak pada rasa percaya diri, hubungan sosial, dan akses pendidikan. Mereka membawa beban yang bukan mereka ciptakan sebuah ketidakadilan struktural yang memerlukan intervensi negara dan lembaga perlindungan anak (Komnas PA, LPA).

Dari perspektif hukum Islam, poligami siri yang dilakukan tanpa keadilan dan tanpa persetujuan istri pertama jelas bertentangan dengan syariat. Prinsip keadilan dalam nafkah, kasih sayang, dan pembagian waktu adalah syarat mutlak yang menentukan sahnya poligami secara moral dan fikih (Zuhaili, 1985; Ali, 2010). Jika keadilan tidak dapat diwujudkan, maka poligami tidak diperbolehkan (QS. An-Nisa: 3; Shihab, 2002).

3. Pandangan Hukum terkait Praktik Poligami Siri serta Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hak Istri dan Anak

Praktik poligami siri di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali berakar pada kondisi ekonomi yang sulit. Dengan pendapatan yang berada di bawah upah minimum regional, tekanan finansial menjadi pemicu utama munculnya keputusan untuk berpoligami secara tidak resmi. Dalam banyak kasus, laki-laki memandang pernikahan siri sebagai strategi bertahan hidup entah untuk menambah sumber nafkah melalui istri kedua atau sebagai pelarian dari tekanan psikologis dalam rumah tangga pertama (Kurniawan, 2020).

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar sah di mata hukum. Pernikahan siri, termasuk poligami yang tidak mendapat izin pengadilan, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hak-hak perempuan dan anak menjadi rentan. Ketidadaan bukti administrasi menyebabkan istri pertama kerap mengalami ketidakadilan dalam nafkah, tempat tinggal, maupun perlindungan hukum (*UU No. 16 Tahun 2019*). Anak-anak pun berisiko tidak memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang berdampak langsung pada akses pendidikan dan layanan publik lainnya (*UU Administrasi Kependudukan*).

Secara sosiologis, banyak perempuan dalam pernikahan siri mengalami tekanan emosional ketika mengetahui suaminya menikah lagi tanpa persetujuan atau musyawarah. Tidak jarang aset keluarga dialihkan kepada istri kedua, sementara istri pertama tidak mendapatkan porsi perhatian maupun nafkah yang layak. Kondisi ini sejalan dengan temuan studi-studi sebelumnya bahwa poligami tanpa pengawasan hukum cenderung melahirkan ketimpangan relasi dan kerentanan ekonomi (Rahman, 2019).

Dalam pandangan Islam, poligami dibolehkan namun dengan syarat ketat, yakni keadilan terhadap seluruh istri. Landasan utamanya tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 3. Meski demikian, ayat ini sering disalahpahami sebagai legitimasi bebas, padahal Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna (QS. An-Nisa: 129). Tafsir ulama kontemporer seperti Quraish Shihab menegaskan bahwa poligami bukan ajaran normatif, melainkan pengecualian yang penuh syarat (Shihab, 2007). Karena itulah, dalam praktik poligami siri keadilan kerap tidak terwujud baik dari segi pembagian nafkah maupun distribusi kasih sayang.

Seorang suami dalam poligami berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya terhadap seluruh anggota keluarga, termasuk anak kandung dan anak tiri, baik lahir maupun batin. Namun, apabila penghasilan berada di bawah Upah Minimum Regional, maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah berat apalagi membagi nafkah secara adil.

Kondisi demikian berpotensi menimbulkan penelantaran finansial dan psikologis, yang kemudian memengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan (Siregar, 2018) .

Poligami siri juga tidak menawarkan perlindungan hukum bagi perempuan. Jika suami enggan atau berhenti memberi nafkah, istri tidak dapat mengajukan gugatan karena negara tidak mengakui pernikahan tersebut. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memasukkan penelantaran sebagai bentuk kekerasan. Namun, perempuan dalam nikah siri tidak dapat mengakses perlindungan ini karena ketiadaan bukti legal (*UU PKDRT*).

Salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh perempuan dalam situasi tersebut adalah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) memberikan ruang untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum tercatat. Melalui isbat nikah, perempuan memperoleh legalitas formal yang dapat memperkuat kedudukannya secara hukum terhadap suami dan anak-anaknya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas dan perlindungan dari diskriminasi. Anak dari poligami siri tetap berhak mendapatkan akta kelahiran, meskipun pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan Pasal 27, anak tetap dapat didaftarkan atas nama ibunya, sedangkan nama ayah dapat dicantumkan apabila ada pengakuan atau melalui penetapan pengadilan (*itsbat nasab*). Hal ini penting untuk memastikan identitas hukum anak tetap terlindungi.

Penutup

Berdasarkan temuan riset mengenai praktik poligami siri di kalangan masyarakat dengan pendapatan di bawah UMR Kota Samarinda, dapat dipahami bahwa fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari persinggungan rumit antara tekanan ekonomi, lemahnya pemahaman hukum, dan interpretasi keagamaan yang tidak komprehensif. Poligami dilakukan secara diam-diam karena dianggap sebagai jalan pintas ketika beban hidup meningkat, sementara tanggung jawab rumah tangga dirasa tidak lagi seimbang. Dalam kondisi seperti ini, pencatatan pernikahan resmi kerap diabaikan, sehingga proses poligami berjalan tanpa persetujuan penuh pihak pertama dan jauh dari prinsip keadilan yang sebenarnya menjadi syarat moral dan etis dalam ajaran Islam.

Dari sisi hukum, poligami tanpa pencatatan membuat pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan legal di hadapan negara. Konsekuensinya, perempuan dan anak yang berada dalam struktur keluarga seperti ini seringkali menanggung risiko sosial maupun administratif yang berkepanjangan. Tidak adanya perlindungan negara membuka ruang bagi terabaikannya hak nafkah, hak waris, maupun jaminan kepastian identitas hukum. Kondisi ini kemudian memunculkan ketegangan sosial, stigma, hingga retaknya hubungan dalam keluarga inti maupun keluarga besar.

Dampak terhadap perempuan dan anak tampak paling nyata dalam bentuk ketidakpastian status. Istri kedua tidak mendapatkan posisi hukum yang jelas, sementara anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut menghadapi hambatan administratif, termasuk dalam pengurusan identitas dasar yang menjadi pintu akses terhadap pendidikan,

kesehatan, dan layanan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa poligami siri bukan hanya persoalan moral atau agama, tetapi juga persoalan perlindungan hak dasar warga negara.

Upaya yang dapat ditempuh untuk memulihkan kepastian hukum adalah melalui pengajuan isbat nikah ke pengadilan agar hubungan perkawinan memperoleh pengakuan yang sah. Dengan demikian, struktur keluarga yang sebelumnya berada di ruang abu-abu hukum dapat memperoleh jaminan perlindungan, baik bagi perempuan maupun anak. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. "Poligami dan Keadilan dalam Perspektif Gender." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(2), 2010.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. 2020.
- Ahmad Baihaki & Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ali, Kecia. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Harvard University Press, 2010.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Efendi, Satria M. Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fathoni, M. Y. (2018). "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau dari Hukum Keluarga." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1), 128–139.
- Fithoroini, D. (2022). *Poligami dalam Nikah Sirri: Studi tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi*. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Kementerian Hukum dan HAM, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Kurniawan, A. (2020). *Poligami dan Dinamika Sosial Keluarga Miskin*. Jakarta: Prenadamedia.
- Lestari, Novita. "Problematisa Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4(1), 2018: 1–10.

- Mahmudah. "Dinamika Keluarga Poligami di Indonesia." *Jurnal Gender dan Anak*, 2019.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Okin, Susan Moller. *Justice, Gender, and the Family*. Basic Books, 1989.
- Patton, M. Q. (1999). "Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis." *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
- Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Rahardja, Prathama & Manurung, Mandala. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. UI Press, 2004.
- Rahman, F. (2019). *Sosiologi Keluarga dan Relasi Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. University of Chicago Press, 1982.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Ridho, R. (2021). *Praktik Poligami Siri di Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi, Universitas Negeri Mataram.
- Saptari, Ratna & Holtz, Brigitte. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Yayasan Obor, 1997.
- Setino, Gentur Cahyo. "Tinjauan Yuridis tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 1(2), 2020: 1–10.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Siregar, N. (2018). *Keadilan dalam Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Medan: UMSU Press.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sudarmawan, H. (2025). *Dinamika Poligami Siri di Kalangan Masyarakat Ekonomi Rendah dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Tesis, Universitas Hasyim Asy'ari.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Paramadina, 1999.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (2nd ed.). The Guilford Press.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 1985.
- Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.